

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2025

PT. JAMKRIDA JATENG



**APAKAH
BISNIS ANDA
SUDAH
DIJAMINKAN?**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terlaksana penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Jamkrida Jateng tahun 2025.

Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi PT Jamkrida Jateng selama tahun 2025. Kami berkomitmen untuk dapat meningkatkan pelayanan dan menghadirkan informasi yang jelas sesuai kebutuhan *stakeholders* PT Jamkrida Jateng. Kami juga telah menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai profil maupun kegiatan perusahaan.

Kami ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan laporan tahunan ini. Kami menerima kritik dan saran untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan informasi serta penyempurnaan laporan sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat. Semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, *stakeholders* dan seluruh pihak terkait dalam Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Jamkrida Jateng Tahun 2025.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PT Jamkrida Jateng



Mradipto Drestanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFROMASI PUBLIK.....	4
2. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	4
A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
B. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA	4
C. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA.....	6
3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
4. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	6
5. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK	6
6. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	7
7. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	7
8. SARAN & KESIMPULAN.....	7

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

PT Jamkrida Jateng didirikan pada 6 Desember 2014, telah memiliki peraturan baku yang mengatur Pelayanan Informasi Publik berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi, PT Jamkrida Jateng pada tahun 2018 menunjuk Sdr. Sumiyanto yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pelayanan dan IT untuk menjadi Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berdasar pada Surat Keputusan Direksi PT Jamkrida Jateng Nomor : 101/SK/DIR/VIII/2017.

Dan pada tahun 2023 terdapat perubahan pejabat PPID menunjuk Sdr. Mradipto Drestanto yang menjabat sebagai kepala Bagian IT untuk menjadi Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berdasar pada Surat Keputusan Direksi PT Jamkrida Jateng Nomor: 015/SK-HRD/DIR/VIII/2023

2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana


Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID PT Jamkrida Jateng telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruang permohonan Informasi, *website* PPID dan perangkat komputer yang berada di Kantor Pusat PT Jamkrida Jateng. Selain itu pada Desember 2025 PT Jamkrida Jateng melakukan pengembangan aplikasi bernama JARVIS (*Jamkrida Jateng Victory Integrated System*) untuk mempermudah penanganan masuk dari *website* ke *mobile apps internal* perusahaan demi melakukan pendataan dan percepatan penanganan atas laporan mitra maupun masyarakat tentang pelayanan perusahaan.

b. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID PT Jamkrida Jateng, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh seluruh karyawan PT Jamkrida Jateng.

Pelayanan informasi publik di PPID PT Jamkrida Jateng dikelola oleh tim PPID PT Jamkrida Jateng dibantu secara khusus oleh Bagian IT, dan dibantu Bagian atau Divisi yang lainnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pada Tahun 2025 juga diadakan restrukturisasi bagan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di PT Jamkrida Jateng dikarenakan adanya pegawai yang sudah pensiun maupun *resign* dengan struktur sebagai berikut,



Hal ini untuk memastikan inovasi dan pengelolaan layanan publik tetap prima dan pembaharuan dilakukan di bagian digitalisasi pelayanan publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis *internet*, dapat diakses pada *website* milik PT Jamkrida Jateng dengan alamat: jamkrida-jateng.co.id/ppid. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID PT Jamkrida Jateng, PPID aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

c. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di PT Jamkrida Jateng pada tahun 2025 digunakan untuk biaya pembuatan dan penyempurnaan aplikasi ticketing (JARVIS) sebesar Rp. 140.000.000,- serta terdapat update periodik portal keterbukaan informasi publik yaitu jamkrida-jateng.co.id/ppid, mengikuti sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

No.	Tahun	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1.	2025	nihil	nihil	-	-	-	-

Tabel 1. Permohonan Informasi Publik Tahunan

Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 jumlah pemohon informasi publik adalah nihil.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Pada tahun 2025 tidak ada sengketa permohonan Informasi Publik yang ditolak.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terdapat kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID PT Jamkrida Jateng sebelumnya terkait belum adanya peraturan baku yang mengatur keterbukaan Informasi Publik di PT Jamkrida Jateng dan juga mengingat Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dimana tujuan utamanya

adalah mencari laba, tidak semua informasi dapat dipublikasikan kepada publik secara tidak terbatas meskipun kepemilikan modal terbesar adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Namun, saat ini kendala tersebut telah diselesaikan dengan koordinasi bersama Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan DIP dan DIK yang diuji dalam visitasi layanan publik yang diadakan oleh KIP Provinsi Jawa Tengah ketika Monitoring dan Evaluasi tahun 2025. Dan juga telah dikategorikan untuk Badan Usaha Milik Daerah memiliki poin layanan publik yang memang khusus secara tepat untuk BUMD di Provinsi Jawa Tengah, dimana PT Jamkrida Jateng mendapatkan penghargaan "*Informatif*" dengan capaian nilai 95,25 untuk mendapatkan penghargaan oleh KIP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, direncanakan pada tahun 2025 melakukan kunjungan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk terus berkonsultasi mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik, serta memperbaiki nilai temuan yang masih kurang sewaktu Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh KIP Provinsi Jawa Tengah.

7. Inovasi dan Digitalisasi

Inovasi yang dilakukan pada tahun 2025 adalah,

- a. Pengembangan *mobile apps* JARVIS (*Jamkrida Jateng Victory Integrated System*).
- b. Host to Host penyertaan pendaftaran peserta penjaminan.

8. Saran dan Kesimpulan

Perlu terus berkoordinasi dengan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan poin-poin temuan di Monev 2025 telah lengkap sehingga menjadikan layanan publik ke Masyarakat bisa maksimal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik sudah dapat terlaksana dengan baik dengan predikat Informatif pada KIP Award tahun 2025 untuk PT Jamkrida Jateng, dan di Tahun 2026 PT Jamkrida

Jateng bersiap menyelaraskan pelayanan publik dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan supaya pelayanan kepada publik tetap maksimal.

Semarang, 6 Januari 2026
Kepala Bagian IT
Selaku Ketua PPID

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned above the name Mradipto Drestanto.

Mradipto Drestanto